



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Magamu No. 106 (P) (0453) 21613
TOLITOLI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 421.9 / 200 / PNFI - DISDIKBUD

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN LATIHAN
LKP IMAN IKAJAYA MANDIRI TOLITOLI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mensukseskan Program Pendidikan Nasional, maka dipandang perlu untuk melaksanakan program pendidikan non formal terutama kursus dan latihan di Kabupaten Tolitoli;
- b. Bahwa berdasarkan surat permohonan LKP Iman Ikajaya Mandiri Tolitoli Nomor : 02/LKP IMAN – TL/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Latihan Iman Ikajaya Mandiri Tolitoli;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli tentang Izin Operasional LKP Iman Ikajaya Mandiri Tolitoli;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2015 tentang struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 71269/MPK/RHS/KP/2015, tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;

Memperhatikan : 9. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;
Akta Pendirian Lembaga Kursus dan Latihan Ikajaya Mandiri Nomor 29 tanggal 22 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan persetujuan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Iman Ikajaya Mandiri Tolitoli. Terhitung sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 22 Maret 2022.
- KEDUA : Izin operasional ini meliputi bidang :
1. Kursus dan Pelatihan Menjahit.
2. Kursus dan Pelatihan Tata Boga
3. Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris.
4. Kursus dan Pelatihan Mekanik Sepeda Motor.
5. Kursus dan Pelatihan Komputer.
- KETIGA : Dalam menjalankan kegiatan kursusnya LKP wajib menyampaikan laporan secara tertib dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PNFI, berupa :
a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
b. Laporan bulanan setiap akhir bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada Tanggal 22 Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tolitoli


ARUDY BANTILAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IVc)
Nip. 19670515 200003 1 009

Tembusan :

- Bupati Tolitoli di Tolitoli.
- Kepala BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Tengah di Palu.
- Camat Baolan.
- Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baolan.